

BAB VI

PENUTUP

VI.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan menjawab rumusan masalah mengenai bagaimana kepentingan geoekonomi Indonesia dalam finalisasi *Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement* (IEU-CEPA) Tahun 2025, dengan menggunakan dua lensa teoritis yang saling melengkapi sebagaimana dirumuskan dalam kerangka pemikiran pada Bab II, yaitu *Goeconomics* Luttwak (1990) dan *Economic Realism* Gilpin (2001). Berdasarkan analisis yang dilakukan pada Bab V terhadap dimensi hilirisasi dan nilai tambah komoditas, akses pasar, transfer teknologi dan investasi disertai penyelesaian hambatan non-tarif, serta bargaining power dan keuntungan ekonomi relatif, dapat disimpulkan bahwa kepentingan geoekonomi Indonesia dalam finalisasi IEU-CEPA bersifat multidimensi, berlapis, dan tidak dapat direduksi menjadi satu narasi tunggal keberhasilan maupun kegagalan.

Pertama, pada dimensi hilirisasi dan nilai tambah komoditas, kepentingan Indonesia dalam finalisasi IEU-CEPA terletak pada upaya mengonversi keunggulan kepemilikan sumber daya strategis, khususnya nikel, menjadi instrumen tawar-menawar sebagaimana dikonseptualisasikan Luttwak (1990). Keberhasilan Indonesia mengalihkan forum negosiasi dari arena multilateral WTO yang cenderung merugikan ke forum bilateral IEU-CEPA yang lebih menguntungkan, serta tercapainya komitmen tarif nol persen untuk sekitar 80 persen ekspor produk olahan nikel, menegaskan bahwa hilirisasi bukan sekadar kebijakan industri domestik, melainkan strategi geoekonomi yang disengaja. Namun demikian, temuan penelitian juga menunjukkan bahwa keberhasilan pada level makro formal ini masih dibayangi kesenjangan pada level mikro struktural, yaitu kesiapan sertifikasi keberlanjutan (ISPO/EUDR) di tingkat petani dan nelayan kecil, pemenuhan *Rules of Origin*, serta hambatan non tarif tersembunyi dari kepentingan proteksi industri domestik EU sendiri. Dengan demikian, kepentingan geoekonomi Indonesia pada dimensi ini bersifat ambivalen antara pencapaian diplomatik dan pekerjaan rumah implementasi domestik yang belum terselesaikan.

Kedua, pada dimensi akses pasar, kepentingan Indonesia dalam IEU-CEPA adalah memperoleh akses yang lebih luas dan adil ke pasar EU sekaligus mengelola risiko trade diversion yang dapat merugikan industri domestik. Penelitian menemukan bahwa akses pasar yang difasilitasi IEU-CEPA berpotensi mendorong percepatan hilirisasi dan perluasan ekspor produk bernilai tambah, termasuk produk ekonomi kreatif dan digital. Akan tetapi, perbandingan dengan Vietnam yang telah lebih dahulu menikmati preferensi tarif melalui EVFTA menunjukkan bahwa akses pasar semata tidak cukup tanpa didukung infrastruktur logistik, kepastian hukum, dan kesiapan UMKM yang memadai. Kepentingan geoekonomi Indonesia pada dimensi ini karenanya tidak berhenti pada pembukaan akses, melainkan menuntut strategi inklusivitas dan pengelolaan arus impor agar manfaat liberalisasi terdistribusi secara merata.

Ketiga, pada dimensi transfer teknologi dan investasi, kepentingan Indonesia terletak pada upaya menjadikan IEU-CEPA sebagai pintu masuk arus investasi asing langsung (FDI) berkualitas dan alih teknologi dari negara-negara anggota EU untuk mendukung transformasi industri nasional, termasuk melalui perlindungan hak kekayaan intelektual dan indikasi geografis atas produk khas Indonesia. Ketersediaan mekanisme penyelesaian hambatan non tarif melalui *Chapter 22* IEU-CEPA, baik jalur panel formal maupun mediasi bilateral, menunjukkan bahwa Indonesia berkepentingan mengonversi ketimpangan kekuatan regulasi dengan EU, seperti yang tercermin dalam EUDR dan CBAM, menjadi arena negosiasi yang lebih setara. Namun, penelitian ini menekankan bahwa efektivitas mekanisme tersebut belum dapat diuji secara empiris mengingat IEU-CEPA baru mencapai tahap *substantive conclusion* dan ditargetkan berlaku efektif pada Januari 2027, sehingga interpretasi atas kapasitasnya dalam meredam dampak riil regulasi lingkungan EU terhadap eksportir Indonesia masih bersifat proyektif.

Keempat, dari perspektif *Economic Realism* Gilpin (2001), kepentingan geoekonomi Indonesia dalam finalisasi IEU-CEPA tercermin dari kalkulasi bargaining power dan keuntungan ekonomi relatif. Indonesia memanfaatkan kepemilikan bahan baku kritis yang tidak tergantikan bagi transisi energi EU sebagai leverage strategis, sekaligus mengejar ketertinggalan kompetitif dari Vietnam yang telah lebih dahulu mengakses pasar Eropa melalui EVFTA.

Akumulasi *relative gains* melalui rangkaian perjanjian perdagangan strategis, termasuk IEU-CEPA, dipahami sebagai mekanisme bagi Indonesia sebagai middle power untuk meningkatkan posisi keuntungan ekonomi relatifnya dalam hierarki kekuatan internasional secara bertahap, tanpa mengorbankan ruang kebijakan domestik (*policy space*) dalam merumuskan strategi hilirisasi dan proteksi kepentingan nasional.

Berdasarkan keempat dimensi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepentingan geoekonomi Indonesia dalam finalisasi IEU-CEPA Tahun 2025 pada dasarnya adalah upaya untuk mengonversi kekuatan struktural yang dimiliki Indonesia, baik berupa kepemilikan sumber daya alam strategis maupun posisi pasar domestik yang besar, menjadi keuntungan ekonomi yang terukur di tengah tekanan fragmentasi geoekonomi global dan agenda diversifikasi rantai pasok EU. Finalisasi IEU-CEPA merepresentasikan keberhasilan diplomasi ekonomi Indonesia pada level formal institusional, namun keberhasilan tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh kesiapan struktural domestik untuk memanfaatkan akses yang telah dibuka, sehingga kepentingan geoekonomi Indonesia dalam perjanjian ini lebih tepat dipahami sebagai proses yang berkelanjutan dan belum selesai, bukan sebagai pencapaian tunggal yang final.

Temuan-temuan tersebut menjawab tujuan praktis penelitian ini dengan mengidentifikasi secara spesifik faktor-faktor geoekonomi yang mendasari kepentingan Indonesia dalam finalisasi IEU-CEPA, sekaligus memberikan basis analitis bagi rekomendasi strategi bagi pemangku kepentingan dan pelaku usaha sebagaimana diuraikan pada sub-bab saran. Secara teoritis, penelitian ini menegaskan relevansi kerangka *Geoeconomics* Luttwak (1990) dan *Economic Realism* Gilpin (2001) sebagai pisau analisis yang saling melengkapi dalam memahami peran perjanjian ekonomi internasional sebagai instrumen pencapaian kepentingan nasional, sekaligus memberikan kontribusi empiris bagi kajian Hubungan Internasional mengenai dinamika dan faktor penentu keberhasilan finalisasi kemitraan ekonomi komprehensif di tengah tantangan geopolitik global kontemporer.

VI.2 Saran

VI.2.1 Saran Akademis

1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian mengenai implementasi IEU-CEPA pada tahun 2027, mengingat penelitian ini masih berfokus pada proses finalisasi substantif pada tahun 2024 dan belum dapat mengukur dampak riil dari pemberlakuan perjanjian secara penuh. Studi lanjutan dapat menggunakan kuantitatif untuk mengukur secara empiris dampak IEU-CEPA terhadap Produk Domestik Bruto, struktur ekspor, dan penyerapan tenaga kerja Indonesia. Penelitian tersebut juga dapat memperluas perspektif analisis dengan mengintegrasikan pendekatan yang melibatkan aktor non-negara seperti asosiasi pelaku usaha, organisasi masyarakat, dan kelompok UMKM, mengingat penelitian ini masih dominan menggunakan pendekatan *state-centric* melalui analisis kebijakan kementerian terkait.
2. Terdapat peluang kajian akademis yang sangat relevan untuk mengkaji strategi diplomasi Indonesia dalam IEU-CEPA secara lebih mendalam dengan menelaah pengalaman Vietnam dan Singapura yang telah lebih dahulu memiliki perjanjian kemitraan ekonomi dengan EU. Kajian semacam ini akan memperkaya pemahaman mengenai variasi strategi bargaining power negara berkembang dalam menghadapi blok ekonomi besar, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor kelembagaan dan struktural yang menentukan keberhasilan implementasi perjanjian perdagangan komprehensif.
3. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji secara lebih mendalam terkait operasionalisasi konsep *price taker* menjadi *price maker* dalam teori *Geoeconomic* Edward Luttwak (1990), khususnya pada komoditas-komoditas strategis lain di luar nikel, seperti bauksit, timah, tembaga dan komoditas hasil hutan. Kajian ini penting untuk memperkaya khazanah teori *Geoeconomic* dari perspektif negara berkembang, sekaligus merumuskan model kebijakan hilirisasi yang dapat direplikasi untuk komoditas-komoditas lain yang belum optimal dimanfaatkan Indonesia dalam kerangka perjanjian perdagangan internasional.

VI.2.2 Saran Praktis

1. Bagi Pemerintah Republik Indonesia, penelitian ini merekomendasikan penyiapan kerangka regulasi domestik yang komprehensif guna mendukung implementasi IEU-CEPA pada tahun 2027. Langkah prioritas mencakup harmonisasi standar *Indonesian Sustainable Palm Oil* (ISPO) dengan persyaratan *EU Deforestation Regulation* (EUDR), penguatan mekanisme dialog bilateral untuk menyelesaikan isu-isu non-tarif seperti *Carbon Border Adjustment Mechanism* (CBAM) di luar kerangka IEU-CEPA, serta pembentukan mekanisme koordinasi lintas kementerian yang terstruktur dan berkelanjutan agar koherensi posisi Indonesia dalam tahap implementasi tetap terjaga. Pemerintah juga perlu segera menyusun regulasi turunan yang mengoperasionalkan komitmen IEU-CEPA ke dalam hukum domestik, khususnya terkait *Rules of Origin* (ROO), pengakuan standar teknis, dan prosedur sertifikasi bagi pelaku usaha.
2. Pemerintah Republik Indonesia perlu mempercepat program pendampingan dan peningkatan kapasitas bagi UMKM mengingat UMKM menyumbang lebih dari 60 persen PDB dan menyerap lebih 97 persen tenaga kerja nasional. Program inkubasi ekspor berbasis kawasan yang terintegrasi dengan jalur perdagangan ke EU juga perlu dikembangkan sebagai model akselerasi yang berkelanjutan dan merata di seluruh wilayah Indonesia.
3. Pemerintah Republik Indonesia perlu memanfaatkan momentum finalisasi IEU-CEPA sebagai penguatan posisi tawar dalam membuat perjanjian ekonomi dengan blok ekonomi besar lainnya di masa mendatang dengan terus mengonsolidasikan strategi diversifikasi mitra dagang melalui kerangka CEPA dan kerja sama bilateral lainnya. Strategi ini akan memastikan Indonesia mempertahankan otonomi strategisnya sesuai prinsip politik luar negeri Bebas Aktif.
4. Bagi sektor bisnis dan industri, khususnya pelaku usaha di sektor manufaktur, perikanan, dan perkebunan, penelitian ini

merekomendasikan agar persiapan strategis dilakukan sejak dini dalam menyambut implementasi IEU-CEPA pada tahun 2027. Persiapan tersebut mencakup penyesuaian standar produksi sesuai ketentuan *Sanitary and Phytosanitary* (SPS) dan *Technical Barriers to Trade* (TBT) EU, pembangunan sistem *traceability* rantai pasok berbasis digital, serta penjajakan kemitraan dengan investor Eropa guna mengakses jaringan distribusi yang lebih luas.